

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telp. (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 421.3-**45** TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah keatas dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMA Negeri 31 Siberut Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Izin Operasional SMA Negeri 1 Siberut Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 17 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional SMA Negeri 1 Siberut Barat dengan

Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 3 01 08 10 05 001

KEDUA

: Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KETIGA

: Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU diatas agar :

- Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
- 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat pada tanggal 10 Juni 2015

KERALA DINAS PENDIDIKAN

Pembina Tk. I

NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

- Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Dirjen Dikmen di Jakarta;
- 2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
- 3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- 4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
- 5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- 6. Sdr. Camat Siberut Barat di Betaet;
- 7. Sdr. Kepala SMA Negeri 1 Siberut Barat di Tempat;
- 8. Arsip.